



Analisis Yuridis Ekonomi Biru dan Pembangunan Berkelanjutan: Regulasi Tambang di Kawasan Laut Konservasi Raja Ampat

Yulia Novika

Universitas Islam Indonesia

Email Korespondensi: 24912070@students.uii.ac.id

Article received: 01 Juli 2025, Review process: 16 Juli 2025

Article Accepted: 03 September 2025, Article published: 16 September 2025

ABSTRACT

Nickel mining in Raja Ampat creates a serious conflict between natural resource exploitation and the principles of the blue economy and sustainable development. This study aims to analyze the regulatory disharmony of mining activities in marine conservation areas with Indonesia's commitment to the SDGs, particularly Goal 14. The method employed is normative juridical with qualitative analysis based on secondary data from national regulations, academic literature, and international legal instruments. The findings reveal overlapping national regulations, weak law enforcement, neglect of the Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) principle, and legal loopholes exploited by corporations to obtain mining permits in protected areas. Ecological impacts such as coral reef destruction, marine pollution, and toxic bioaccumulation have been proven to threaten biodiversity and undermine the sustainability of local economies reliant on fisheries and ecotourism. These results confirm that mining practices in Raja Ampat contradict Blue Economy principles, international instruments such as UNCLOS and CBD, and the global agenda of sustainable development.

Keywords: Blue Economy, Sustainable Development, Raja Ampat, Mining

ABSTRAK

Pertambangan nikel di Raja Ampat menimbulkan konflik serius antara eksploitasi sumber daya alam dan prinsip ekonomi biru serta pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disharmoni regulasi pertambangan di kawasan konservasi laut dengan komitmen Indonesia terhadap SDGs, khususnya tujuan ke-14. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis kualitatif berbasis data sekunder dari peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan instrumen hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan adanya tumpang tindih regulasi nasional, lemahnya penegakan hukum, pengabaian prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), serta celah hukum yang dimanfaatkan oleh korporasi untuk memperoleh izin tambang di kawasan lindung. Dampak ekologis berupa kerusakan terumbu karang, pencemaran laut, dan bioakumulasi zat beracun terbukti mengancam keanekaragaman hayati dan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir berbasis perikanan dan ekowisata. Temuan ini menegaskan bahwa praktik pertambangan di Raja Ampat bertentangan dengan prinsip Blue Economy, instrumen internasional seperti UNCLOS dan CBD, serta agenda global pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekonomi Biru, Pembangunan Berkelanjutan, Raja Ampat, Pertambangan

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, serta memiliki kekayaan ekosistem laut yang menjadikannya salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia. Salah satu wilayah dengan nilai ekologis paling tinggi adalah Kepulauan Raja Ampat yang terletak di Papua Barat. Raja Ampat dikenal sebagai “surga terakhir di bumi” karena memiliki 75% spesies terumbu karang dunia dan lebih dari 1.500 jenis ikan, sehingga ditetapkan sebagai Geopark Global oleh UNESCO. Penetapan ini menuntut adanya pengelolaan yang hati-hati terhadap aktivitas ekstraktif yang berpotensi menimbulkan kerusakan permanen pada ekosistem laut (Spalding et al., 2021).

Namun, dalam beberapa tahun terakhir aktivitas pertambangan nikel di kawasan Raja Ampat telah menimbulkan perdebatan serius di kalangan pemerhati lingkungan, akademisi, maupun masyarakat pesisir. Kegiatan tambang ini menyebabkan kerusakan terumbu karang akibat sedimentasi, pencemaran laut karena limbah beracun, serta menimbulkan bioakumulasi zat berbahaya pada ikan yang dikonsumsi masyarakat lokal. Dampak ekologis tersebut juga berimbas pada sosial ekonomi, di mana masyarakat pesisir yang bergantung pada perikanan dan ekowisata mengalami penurunan pendapatan serta peningkatan kerentanan kemiskinan (Gunarto & Mokodompit, 2024; Halpern et al., 2019).

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, Indonesia telah berkomitmen pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 14 “Life Below Water”, yang menekankan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut. Salah satu strategi yang diperkenalkan adalah konsep Blue Economy yang mengedepankan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan dengan dukungan inovasi, teknologi ramah lingkungan, serta partisipasi masyarakat lokal. Model ini sejalan dengan pandangan Food and Agriculture Organization (FAO) yang menekankan pentingnya sektor perikanan berkelanjutan untuk ketahanan pangan global (FAO, 2020).

Sayangnya, implementasi Blue Economy di Indonesia masih menghadapi tantangan serius berupa disharmoni regulasi dan lemahnya penegakan hukum. Regulasi sektoral antara Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan seringkali tumpang tindih, sehingga membuka celah hukum dalam pemberian izin tambang di kawasan konservasi. Kondisi ini mencerminkan adanya *conflict of interest* antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan, yang semakin kompleks akibat keterlibatan aktor politik dan korporasi (Ardalepa, 2024; OECD, 2022).

Pada level internasional, berbagai instrumen hukum telah menggarisbawahi pentingnya perlindungan kawasan laut, seperti *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) dan *Convention on Biological Diversity* (CBD). Kedua instrumen tersebut menegaskan prinsip kehati-hatian, pembangunan berkelanjutan, serta hak masyarakat adat melalui mekanisme *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC). Namun, penerapannya di tingkat nasional sering kali lemah dan bergantung pada komitmen politik serta kualitas

kelembagaan negara (UNEP, 2021; World Bank, 2022). Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara regulasi nasional dengan norma internasional agar eksploitasi sumber daya laut tidak mengorbankan ekosistem kritis seperti Raja Ampat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi nasional dan internasional terkait pertambangan di kawasan konservasi, mengidentifikasi tumpang tindih regulasi yang membuka celah bagi praktik tambang, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi biru dan komitmen Indonesia terhadap SDGs. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam memperkuat kebijakan pengelolaan sumber daya laut yang berkeadilan dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan menganalisis disharmoni regulasi pertambangan di kawasan konservasi laut Raja Ampat dengan prinsip ekonomi biru dan pembangunan berkelanjutan. Data yang digunakan sepenuhnya berupa data sekunder, meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta regulasi sektoral terkait konservasi dan kelautan, ditambah instrumen hukum internasional seperti *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) dan *Convention on Biological Diversity* (CBD). Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur akademik, jurnal internasional, laporan organisasi global seperti *FAO*, *UNEP*, dan *World Bank*, serta artikel ilmiah relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperjelas konsep. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif guna mengevaluasi ketidakharmonisan regulasi, mengidentifikasi implikasi hukum dari praktik pertambangan, serta menilai kesesuaiannya dengan agenda pembangunan berkelanjutan dan prinsip ekonomi biru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Hukum Nasional dan Internasional terhadap Praktik Pertambangan di Kawasan Konservasi

Regulasi tambang di wilayah konservasi tidak dapat dilepaskan dari paradigma hukum sebagai alat pembangunan (Ardalepa, 2024). Hukum dapat menjadi alat legalisasi perusakan ekologis apabila hukum tersebut memiliki sistem yang lemah dan tidak responsif terhadap nilai-nilai lingkungan dan sosial sehingga dibutuhkan konsep ekonomi biru agar hukum dan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Konsep ekonomi biru memberikan arti bahwa pendekatan pembangunan dilihat dari pengelolaan hasil laut secara berkelanjutan untuk menunjang pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan laut serta meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir (Nugroho & Surono, 2024). *United Nations Environment Programme* (UNEP) menyatakan bahwa ekonomi merujuk

pada pendekatan sumber daya laut yang bertanggung jawab untuk mendukung pembangunan ekonomi, memperluas lapangan pekerjaan serta memastikan perlindungan terhadap ekosistem laut secara berkelanjutan. Sementara *Food and Agriculture Organization* (FAO) menggarisbawahi peran ekonomi biru dalam memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan dengan menggunakan sektor kelautan dan perikanan yang dikelola secara berkelanjutan. World Bank juga turut menyatakan bahwa “ekonomi biru mencakup seluruh aktivitas kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan kelautan dan dilakukan dengan prinsip tanggung jawab demi keberlangsungan kehidupan manusia dan kelestarian lingkungan” (Rizki, 2023).

Pembangunan berkelanjutan yang masuk ke dalam konteks ekonomi biru memiliki kontribusi yang tepat terhadap pencapaian beberapa tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) terutama SDG 14 tentang ekosistem laut. Dampak dari konteks tersebut juga turut bersinggungan dengan SDG lain seperti kontrol kemiskinan (SDG 1), ketahanan pangan (SDG 2), dan aksi terhadap perubahan iklim (SDG 13) (Dewi, 2025). Dapat disimpulkan bahwa ekonomi biru tidak hanya strategi pemanfaatan sumber daya laut, fokus tersebut menjadi bagian yang linier dari agenda global dengan orientasi pada tercapainya harmonisasi antara pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, dan pemenuhan aspek sosial.

Pada tingkat nasional, Indonesia memiliki sejumlah regulasi yang mengatur kawasan konservasi dan pertambangan seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan, dapat dijadikan payung hukum utama yang menekankan asas kehati-hatian dan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Selain itu UU No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta UU No. 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara (Redi, 2014). Sangat disayangkan keberadaan regulasi sektoral yang saling bertumpang tindih seperti KLHK, Kementerian ESDM, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan seringkali menimbulkan *conflict of interest*. Hal ini memperburuk pengawasan terhadap izin tambang yang menyasar pada kawasan konservasi seperti yang terjadi dalam kasus tambang nikel di kawasan Raja Ampat. Dalam kasus tersebut, banyak sekali intervensi kepentingan yang mengakibatkan proses perizinan yang bermasalah, aktor-aktor politik, dan korporasi yang turut bermain dalam kegiatan tersebut. Lemahnya penegakan hukum menjadi bukti nyata lemahnya harmonisasi antar regulasi yang telah ditetapkan.

Pada lingkup hukum internasional, praktik pertambangan di kawasan konservasi telah dipantau melalui beberapa instrumen dan prinsip global. Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) mendorong negara pihak untuk melindungi ekosistem penting dari ancaman aktivitas industrial. Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) turut menegaskan terkait pentingnya pelestarian sumber daya laut yang berdampak langsung pada kebijakan zonasi dan konservasi di wilayah perairan. Prinsip kehati-hatian, tanggung jawab lintas batas, serta prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi kerangka etik dan legal yang perlu dipahami

secara internal dalam pembentukan kebijakan nasional. Penerapan prinsip-prinsip internasional ini seringkali bersifat *soft law*, sehingga efektivitasnya bergantung pada komitmen politik dan kualitas para penegak hukum setiap negara. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa untuk menjamin perlindungan kawasan konservasi dari eksploitasi tambang, diperlukan sinkronisasi regulasi nasional dengan norma internasional serta perbaikan dalam struktur kelembagaan dan penegakan hukum yang lebih kuat dan terintegrasi karena hubungan antara hukum dan pembangunan bersifat kompleks dan kontekstual sehingga tidak dapat dilepaskan dari struktur politik, budaya, dan ekonomi yang menjadi identitas dalam pengaplikasian dari masing-masing negara.

Koherensi Kebijakan Mengenai Praktik Tambang Nikel Di Raja Ampat dengan Prinsip Ekonomi Biru dan Pembangunan Berkelanjutan

Ekonomi biru berkaitan erat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang berorientasi pada upaya pelestarian dan pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan serta potensi sumber daya laut dalam rangka mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Konsep dari ekonomi biru menekankan bahwa pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya laut termasuk praktik kelautan yang ramah lingkungan, perlindungan habitat laut, pengendalian polusi laut, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir (Universitas Teuku Umar, 2025). melalui strategi yang berorientasi pada kegiatan konservasi dan efisiensi, ekonomi biru menjadi salah satu *problem solving* dalam mencegah degradasi laut serta mendorong transformasi sistem ekonomi yang mendukung keseimbangan antara pertumbuhan dan kelestarian lingkungan.

Kawasan perairan Raja Ampat di Provinsi Papua Barat Daya telah mendapatkan kekuatan hukum sebagai kawasan konservasi laut berdasarkan ketentuan dari Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi sumber daya ikan (Rudyanto, 2015). Raja Ampat diakui memiliki keanekaragaman biota hayati pada ekosistem laut tertinggi di dunia yang menjadikannya kawasan strategis nasional yang harus dilindungi dari aktivitas yang merusak lingkungan termasuk penambangan. Selain diatur oleh regulasi secara nasional, daerah Raja Ampat juga mendapatkan perlindungan secara hukum melalui peraturan daerah yang mendukung upaya pelestarian lingkungan laut dan kesejahteraan pada masyarakat adat yang menggantungkan kehidupannya pada sumber daya yang berasal dari laut.

Peraturan dan regulasi pada sektor pertambangan di kawasan yang sudah ditetapkan menjadi wilayah konservasi menjadi penyebab konflik secara normatif antar sektor. Namun, pengaturan pada lintas sektor kelautan dan lingkungan hidup melarang aktivitas tambahan seperti pertambangan di wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah konservasi sebagaimana diatur dalam UU No,27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di sisi lain, Regulasi Minerba seperti UU No. 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membuka banyak

peluang bagi pemberi izin usaha pertambangan bahkan di kawasan yang secara ekologis kategorinya sensitif. Ketidakharmonisan regulasi ini menciptakan celah hukum yang banyak dimanfaatkan oleh pihak korporasi untuk memperoleh izin sekaligus menimbulkan respon yang saling berintervensi kewenangan antara kementerian pusat, pemerintahan daerah, serta lembaga konservasi.

Izin tambang nikel di laut Raja Ampat salah satu contoh kasus dari banyaknya kasus di Indonesia atas pemberian izin eksplorasi tambang nikel di wilayah perairan Raja Ampat. Kasus ini banyak melibatkan aktor dari pemerintah daerah, perusahaan tambang, serta penduduk lokal yang bergabung dalam suatu aliansi masyarakat sipil. Pada proses perizinan yang dilakukan dengan mengabaikan konsultasi dan pendapat publik yang memadai dan telah diduga terdapat cacat secara prosedural yang tidak mempertimbangkan prinsip (FPIC) sebagaimana diatur didalam hukum internasional tentang hak masyarakat adat. Masyarakat adat beserta LSM lingkungan sangat menolak keras tambang tersebut karena dianggap merusak keberlangsungan ekosistem laut dan telah mengancam keberlanjutan ekonomi lokal berbasis ekowisata dan perikanan nasional.

Pemberian izin tambang di Raja Ampat yang secara hukum telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi mencerminkan adanya potensi pelanggaran terhadap hukum lingkungan, cacat administrasi, dan lemahnya penegakan hukum. Dugaan pelanggaran yang telah terjadi mencakup penyimpangan terhadap AMDAL, dalam artian tidak terpenuhinya izin lingkungan hingga potensi suap dan gratifikasi dalam proses perizinan (Salsabil, 2025). Selain itu, lembaga penegakan hukum dan pengawasan lingkungan belum menunjukkan respon yang tegas. Komunikasi antar sektor yang berkepentingan masih lemah serta mekanisme pertanggungjawaban secara administratif dan secara pidana terhadap pelanggar kebijakan regulasi lingkungan masih belum menemukan titik temu. Dalam hal ini menunjukkan perlunya reformasi regulasi dan peningkatan kualitas institusi pengawasan agar tidak ada lagi celah yang membahayakan keberlanjutan ekosistem penting seperti contoh wilayah konservasi Raja Ampat.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa aktivitas pertambangan nikel di kawasan konservasi laut Raja Ampat bertentangan dengan prinsip ekonomi biru dan pembangunan berkelanjutan karena menimbulkan kerusakan ekosistem, ancaman terhadap keanekaragaman hayati, serta kerugian sosial ekonomi bagi masyarakat pesisir yang bergantung pada perikanan dan ekowisata. Ketidakharmonisan regulasi sektoral, lemahnya penegakan hukum, dan pengabaian prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) semakin memperparah permasalahan sehingga membuka celah hukum bagi praktik pertambangan di wilayah lindung. Kondisi ini menunjukkan perlunya sinkronisasi regulasi nasional dengan instrumen hukum internasional seperti UNCLOS dan CBD, penguatan kelembagaan pengawasan, serta penegakan hukum yang tegas agar tercapai

pengelolaan sumber daya laut yang berkeadilan, berkelanjutan, dan selaras dengan komitmen Indonesia terhadap Sustainable Development Goals.

DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, I. (2022). Literature Review Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Untuk Sustainable Development Goals (SDGS). *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*, 4(1), 17–22.
- Ardalepa, P. R. (2024). Peran Hukum dalam Mengatur Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Alam Hasil Tambang di Kawasan Konservasi. *Unes Law Review*, 7(2), 893–906.
- Dewi, Y. K. (2025). Ekonomi Biru Indonesia untuk Perikanan Berkelanjutan. *Torani: JFMarSci*, 8(2), 47–57.
- Gumelar, R. A., & Al-Fatih, R. W. (2021). Pencarian Informasi Mengenai Sustainable Development Goals (SDGs) "Life Below Water." *COMPLETE Journal of Computer, Electronic, and Telecommunication*, 1(1), 1–15.
- Gunarto, E., & Mokodompit, E. A. (2024). Dampak Pencemaran Limbah Tambang Nikel Terhadap Kehidupan Masyarakat Pesisir. *JCIJurnal Cakrawala Ilmiah*, 4(4), 269–274.
- Nugroho, W., & Surono, A. (2024). *Rekonstruksi Hukum Pembangunan Dalam Kebijakan Pengaturan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam*.
- Pangestu, O. D., & Yusuf, Y. A. (2025). Tambang Nikel Raja Ampat: Ancaman Kenanekaragaman Hayati atau Ancaman Pengangguran Baru? *JIM : Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(3), 1536–1540.
- Redi, A. (2014). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Rizki, K. (2023). Integrasi Green Economy dan Blue Economy untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 3(1), 251–281.
- Rudyanto. (2015). *Dokumentasi Proses Dan Pembelajaran Pembentukan Kkpd Raja Ampat Dan Pembentukan Blud Uptd Kkpd Raja Ampat*. <https://www.ykan.or.id/content/dam/tnc/nature/en/documents/ykan/buku-dan-jurnal/iop/Sejarah-Pembentukan-Kawasan-Konservasi-Perairan-Raja-Ampat.pdf>
- Salsabil, H. H. (2025). Izin yang Dicabut, Alam yang Diselamatkan? Analisis Hukum atas Pencabutan Tambang di Raja Ampat. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(3), 542–551.
- Universitas Teuku Umar. (2025). *Blue economy sebagai strategi pembangunan nasional berkelanjutan di Indonesia*. <https://utu.ac.id/blue-economy-sebagai-strategi-pembangunan-nasional-berkelanjutan-di-indonesia/>